



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja membujuk**

**Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya**";

2. Menjatuhkan tindakan terhadap terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx berupa pembinaan di Panti Sosial Antasena Magelang selama 6 (enam) bulan;

3. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

4. Memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari penahanan dan segera ditempatkan di Panti Sosilan Antasena Magelang;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)